

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR % TAHUN 2023 TENTANG

PENERAPAN KLINIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

، ځي کې

- a. bahwa untuk efektif dan efisiennya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Transparan, Berkualitas, dan Akuntabel dan untuk Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam mengelola keuangan desa;
- b. bahwa perlu menerapkan Klinik Pengelolaan Keuangan Desa (KPK Des) dan perlu menetapkan tim untuk melaksanakan Klinik Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa sebagai dasar hukum penerapan Klinik Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, huruf, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menerapkan Klinik Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

Bolaang Mongondow terhitung sejak Keputusan Bupati ini

ditetapkan.

KEDUA : Penerapan Klinik Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

Bolaang Mongondow dilaksanakan oleh Tim sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati in.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

. Topatasan Supan ini matai seriana pada tanggai anetaphan

NO PENGELOLA PARAF

1 KABAG HUKUM

2 ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA
3 SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 6 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOLANG MONGONDOW, 7

LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 766 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 OR LOBOR

2023

PERIHAL : PENERAPAN KLINIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

SUSUNAN TIM PENERAPAN KLINIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	
1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	PEMBINA	
2	INSPEKTUR DAERAH	KETUA	
3	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	WAKIL KETUA	
4	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKRETARIS	
5	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA	
6	KABAG HUKUM	ANGGOTA	
7	CAMAT SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	V1
3	SEKRETARIS DAERAH	19